



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

**PERCEPATAN DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PEKAN OLAHRAGA
NASIONAL XX DAN PEKAN PARALIMPIK NASIONAL XVI TAHUN 2020
DI PROVINSI PAPUA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mempercepat dukungan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Pemuda dan Olahraga;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
8. Menteri Perhubungan;
9. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Menteri Kesehatan;
11. Menteri Perindustrian;
12. Menteri Perdagangan;
13. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
14. Menteri Komunikasi dan Informatika;

15. Menteri . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

15. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
16. Menteri Pertanian;
17. Menteri Sosial;
18. Jaksa Agung Republik Indonesia;
19. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
20. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
21. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
22. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
23. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
24. Gubernur Provinsi Papua;
25. Walikota Jayapura;
26. Bupati Jayapura;
27. Bupati Mimika; dan
28. Bupati Merauke.

Untuk :
PERTAMA : Mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk mempercepat dukungan dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua.

KEDUA : Khusus kepada:

1. Menteri Dalam Negeri:
 - a. memfasilitasi dukungan kebijakan kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua; dan
 - b. memfasilitasi sinkronisasi dan harmonisasi dokumen perencanaan serta penganggaran daerah dalam rangka penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua.

2. Menteri . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

2. Menteri Keuangan:
 - a. mengalokasikan anggaran yang diperlukan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memberikan fasilitasi dan dukungan teknis penganggaran yang diperlukan oleh kementerian/ lembaga/daerah/instansi terkait dalam persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:
 - a. mengalokasikan anggaran dan melaksanakan pembangunan baru prasarana dan sarana olahraga istana olahraga, akuatik, hoki, kriket, dan lapangan panahan di Kabupaten Jayapura, arena sepatu roda dan arena dayung di Kota Jayapura, penataan kawasan olahraga di Kampung Harapan dan Doyo Baru di Kabupaten Jayapura, dan pembangunan baru rumah susun di Provinsi Papua yang akan digunakan sementara sebagai wisma atlet selama para atlet melakukan persiapan hingga pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua; dan
 - b. mengalokasikan anggaran dan melaksanakan pembangunan jalan Telaga Ria-Khalkote-Dapur Papua di Kabupaten Jayapura dan peningkatan jalan Merauke-Kuprik-Tanah Miring untuk

mendukung . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

mendukung kegiatan olahraga balap motor di Kabupaten Merauke dalam Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua.

4. Menteri Pertanian:
mendukung dan memfasilitasi penyediaan pangan dalam Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua.
5. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:
memfasilitasi dan mensupervisi penyediaan tenaga ahli profesional pada pelaksanaan upacara pembukaan dan penutupan (*opening/closing*), penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua.
6. Panglima Tentara Nasional Indonesia:
 - a. mengamankan Presiden/Wakil Presiden beserta keluarganya pada kegiatan pembukaan sampai dengan penutupan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua;
 - b. memberikan bantuan pengamanan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua; dan
 - c. memberikan dukungan personel, prasarana dan sarana baik darat, laut, dan udara, serta mobilisasi peralatan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua.

7. Kepala . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia:
melaksanakan tugas pengamanan dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua.
8. Gubernur Provinsi Papua:
membangun baru dan/atau perawatan serta menyiapkan prasarana dan sarana olahraga pada kabupaten/kota di Provinsi Papua yang akan dijadikan tuan rumah selain prasarana dan sarana olahraga istana olahraga, akuatik, hoki, kriket, dan lapangan panahan di Kabupaten Jayapura, arena sepatu roda dan arena dayung di Kota Jayapura, penataan kawasan olahraga di Kampung Harapan dan Doyo Baru di Kabupaten Jayapura, serta pembangunan baru rumah susun di Provinsi Papua yang akan digunakan sementara sebagai wisma atlet selama para atlet melakukan persiapan hingga pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua.
9. Bupati Jayapura, Bupati Mimika, Bupati Merauke, dan Walikota Jayapura sesuai kewenangannya:
 - a. merencanakan, menyiapkan, menyusun, dan mengalokasikan anggaran yang diperlukan dalam rangka persiapan dan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua bersama dengan Pemerintah Provinsi Papua berdasarkan *Master Plan* yang telah ditetapkan;
 - b. menyediakan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- b. menyediakan lahan untuk pembangunan baru prasarana dan sarana penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua; dan
- c. menyosialisasikan persiapan dan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua di wilayah masing-masing kepada masyarakat secara luas.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2020
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan
Undang-undangan,



[Signature]
Silvana Djaman